



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

M A N A D O

P U T U S A N

Nomor : 27-K / PM.III-17 / AD / II / 2012

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Gorontalo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIDWAN
Pangkat / NRP : Pratu/ 31040306750782
Jabatan : Taban/ Mudi-1 Ton SLT Kima
Kesatuan : Korem 132/ Tdl
Tempat dan tanggal lahir : Toaya, 6 Juli 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Toaya Vunta Kec. Sindue Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 132/ Tdl selaku Ankum Nomor : Kep/36/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 22 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danrem 132/ Tdl selaku Ankum Nomor : Kep / 37 / VIII / 2011 tanggal 23 Agustus 2011.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VII/ 2 Palu Nomor : BP-33/A-27/VIII/2011 tanggal 20 Agustus 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/ Tdl selaku Papera Nomor : Kep/44/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/XI/2011 tanggal 23 November 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP/35/PM.III-17/AD/II/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/35/PM.III-17/AD/II/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan Oditur Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak/72/XI/2011 tanggal 23 November 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- a. Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- b. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat - surat :
 - 2 (dua) Lembar Visum Et Repertum dari RS Wirabuana Palu Nomor : VER/08/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 An. Sdri. Femi yang ditandatangani oleh dr. Tunjung Radilustyasari.
 - 1 (satu) lembar Foto Kunci Roda yang digunakan Terdakwa memukul Kepala Saksi-1.
 - 1 (satu) lembar Foto Kaos Saksi-1 yang terkena bercak Darah karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa.

Tetap disatukan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua ribu sebelas, setidaknya pada waktu-waktu tahun Dua ribu sebelas sekira pukul 08.00 Wita di Jl. Jabal Nur kompleks STQ Kota Palu Sulawesi Tengah atau ditempat lain, setidaknya ditempat dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya"*, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Bitung Sulut selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee selama tiga bulan dan ditempatkan di Yonif 711/ Rks, pada tahun 2009 dipindahkan ke Korem 132/ Tdl sampai dengan terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31040306750782.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Femi (Saksi-1) sejak tahun 2008 di Desa Ombo (Pantai Barat) Kab. Donggala Sulawesi Tengah dan pada tahun yang sama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara Sirih (Agama) di Desa Ombo Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala Sulawesi Tengah karena Saksi-1 saat itu telah hamil 8 (delapan) bulan akibat hubungan badan layaknya suami isteri antara Terdakwa dengan Saksi-1, hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dan Saksi-1 tinggal serumah di Jl. Hangtuh Lorong Bukit Sofa Blok. A No. 47 Palu Sulawesi Tengah.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 sekira pukul 06.30 Wita sehabis mandi, Terdakwa menanyakan tentang Buku kepada Sdri. Femi (Saksi-1), karena Saksi-1 mengatakan " Buku sudah saya bakar " maka Terdakwa emosi lalu mengambil HP Saksi-1 dari laci Lemari kemudian merendam di dalam Gayung yang berisi Air selanjutnya Terdakwa masuk Kamar untuk ganti Pakaian Dinas lalu keluar dari tempat Kost bersama Saksi-1 dengan menggunakan Mobil Angkot milik Terdakwa untuk mengisi BBM di Jl. Yos Sudarso Kota Palu Sulawesi Tengah.

4. Bahwa selesai mengisi BBM Terdakwa berniat mengantar Saksi-1 kerumah Orangtua Terdakwa di Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala Sulawesi Tengah namun Saksi-1 menolak dan ingin ikut Terdakwa ke Korem 132/ Tdl untuk bertemu dengan Dankima Kapten Inf Zainuddin, karena Saksi-1 tetap memaksa ikut maka Terdakwa memutar arah Kendaraannya kembali ke Korem 132/ Tdl , sementara dalam perjalanan di Jl. Palu Donggala Sulawesi Tengah Saksi-1 mengatakan " kawin saja dengan Ibumu karena kamu sering memberikan uang Ibumu ", mendengar ucapan Saksi-1 tersebut Terdakwa merasa emosi lalu mengambil Kunci Roda yang ada dibawah tempat duduk Saksi-1 dan memukulkan bagian sudutnya ke Kepala Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengeluarkan darah tetapi Saksi-1 hanya diam dan mengatakan " sadar, ini bulan puasa ".

5. Bahwa melihat Saksi-1 menderita luka di bagian Kepala maka Terdakwa membawa Saksi-1 ke Puskesmas namun Saksi-1 tidak mau sehingga Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah Sdri. Nurmawati alias Gode (Saksi-2) di Desa Wani, ditempat tersebut Terdakwa memberikan Obat penahan sakit Kepada Saksi-1 yang Terdakwa minta di Puskesmas Pantoloan.

6. Bahwa sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa berangkat ke Makorem 132/ Tdl untuk melaksanakan apel siang sedangkan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2 di Desa Wani, setiba di Korem 132/ Tdl apel siang sudah selesai sehingga Terdakwa kembali ke Desa Wani untuk menjemput Saksi-1 namun setiba di Desa Wani Saksi-1 sudah tidak ada dan menurut penyampaian Saksi-2, Saksi-1 sudah pulang ke rumah orangtuanya di Desa Ombo Kec. Sirenja selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat Kost di Jl. Hangtuh.

7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena merasa tersinggung dengan ucapan Saksi-1 yang mengatakan "kawin saja dengan ibumu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka lecet di Kepala bagian belakang 1x1 Cm, luka iris di Leher 1x1 Cm dan 1x0,5 Cm di Lengan kanan bawah, luka lebam di Telunjuk tangan kiri 2x2 Cm dan Lengan kanan atas 5x1 Cm vide Visum Et Repertum dari Rumkit Wirabuana Palu Nomor : VER / 08 / VIII / 2011 tanggal 12 agustus 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Tunjung Radilustyasari.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas daakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi akan di hadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1: Nama lengkap : FEMI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tanggal Lahir : Donggala, 12 Juli 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Hangtuh Lrg. Bukit Sofa Blok. A No. 47 Kel. Talise Kec. Palu Timur Kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Suami Saksi yang menikah pada tahun 2008 di Desa Ombo (Pantai Barat) Kab. Donggala.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 sekira jam 06.45 Wita di tempat Kost Jl. Hangtuh Lrg. Bukit Sofa Blok. A No. 47 Kel. Talise Kec. Palu Timur yang Saksi tempati bersama Terdakwa, pada saat Saksi baru selesai mandi Terdakwa menanyakan Buku yang sering dipakai untuk mencatat nomor undian judi kepada Saksi kemudian Saksi menjawab "Buku itu sudah saya bakar", kemudian Terdakwa menanyakan lagi "kenapa kamu bakar...?", tetapi Saksi tidak menjawab maka Terdakwa emosi lalu mengambil handphone Saksi dari laci lemari kemudian merendam di dalam gayung yang berisi air selanjutnya Terdakwa masuk kamar untuk ganti pakaian dinas dan berangkat ke Kantor dengan menggunakan Mobil Angkot milik Terdakwa dan Saksi juga ikut bersama Terdakwa.

3. Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa berubah pikiran sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jadi ke Kantor melainkan ke Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala tempat tinggal orang tua Terdakwa, karena Saksi menolak untuk pergi ke Desa Toaya, maka Terdakwa memutar Kendaraan di bundaran Jabal Nur (komplek STQ) menuju arah Timur yang jalannya sepi dan masih banyak Pohon-pohon.

4. Bahwa dalam perjalanan yang berada di tempat sepi Saksi dan Terdakwa terus bertengkar sehingga Terdakwa memukul Saksi di bagian kepala samping kanan, karena merasa tidak puas kemudian Terdakwa berhenti dan memarkir Kendaraan di pinggir jalan tiba-tiba Terdakwa memegang Kepala Saksi lalu disandarkan di dada Terdakwa serta memutar kepala Saksi sampai berbunyi "krak", hingga Saksi merasa kesakitan sampai kencing di celana, kemudian Saksi mencoba untuk melarikan diri namun tidak bisa karena kepala Saksi dicekik oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada saat Terdakwa berusaha mengambil Parang yang disimpan disamping stir mobil, saat itu juga Saksi melarikan diri dengan membuka pintu mobil dan lari kearah belakang mobil namun Terdakwa mengejar dan berhasil memegang tangan Saksi kemudian Saksi berteriak minta tolong dan tiga orang pengendara sepeda motor sempat berhenti namun hanya diam saja dan melihat lalu mereka pergi. Selanjutnya Terdakwa menarik Saksi untuk dinaikkan ke Mobil dan langsung dibanting ketempat duduk bagian depan kemudian memukul mulut Saksi serta sambil mencekik leher yang mengakibatkan Saksi sulit untuk bernafas Terdakwa juga menghunuskan parang kearah Saksi tapi kemudian parang tersebut jatuh lalu Terdakwa dan Saksi pergi.

6. Bahwa Terdakwa membawa Saksi ke Desa Wani tempat keluarga Terdakwa yang biasa dipanggil Gode untuk istirahat, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Saksi mencari Angkutan Kota untuk pergi ke Desa Ombo (Pantai Barat) sedangkan Terdakwa pergi menuju kearah Palu.

7. Bahwa buku yang dipakai oleh Terdakwa untuk mencatat nomor undian judi tidak Saksi bakar, tetapi hanya di simpan.

8. Bahwa pada saat pemukulan tersebut, Saksi dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan, kemudian akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka lecet di kepala bagian belakang 1 cm x 1 cm, luka iris di leher 1 cm x 1 cm dan 1 cm x 0,5 cm dan lengan kanan bawah 1 cm x 1 cm, luka lebam di jari telunjuk tangan kiri 2 cm x 2 cm dan lengan kanan atas 5 cm x 1 cm (vide Visum et Revertum Nomor : VER/08/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tunjung Radilustyasari Kapten Ckm (K) NRP. 11030014240176 dari Rumah Sakit Wirabuana Palu).

9. Bahwa pada saat ini, hubungan antara Saksi Femi dan Terdakwa telah baik dan telah tinggal bersama di rumah yang telah dibangun sendiri dan kehidupan keluarga berjalan dengan harmonis dan saat ini Saksi Femi sedang hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 : Nama lengkap : NURMAWATI alias Gode
Pekerjaan : Ibu Rumah TAngga
Tempat Tanggal Lahir : Sirenja, 7 Mei 1960
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Wani. I Kec Tanantovea
Kab. Donggala Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Kec. Sirenja sedangkan dengan Saksi Femi, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Femi, namun pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 Terdakwa dan Saksi Femi datang kerumah Saksi tetapi saat itu Saksi sedang berada di pasar dan sepulang dari pasar sekira jam 11.00 Wita Terdakwa pamit untuk pulang sedangkan Saksi Femi masih berada di rumah Saksi.
3. Bahwa Saksi tidak melihat kalau Saksi Femi mengalami luka-luka namun sempat melihat ada bercak darah di kaos yang dipakai oleh Saksi Femi.
4. Bahwa Saksi Femi kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Femi habis dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan Kunci Roda dibagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dan mencekik lehernya, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Saksi Femi pergi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Femi sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Femi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Bitung Sulut selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee selama tiga bulan dan ditempatkan di Yonif 711/ Rks, pada tahun 2009 dipindahkan ke Korem 132/ Tdl sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31040306750782.
2. Bahwa Terdakwa adalah Suami dari Saksi Femi yang telah menikah siri (agama) pada tahun 2008.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 sekira pukul 06.30 Wita, Terdakwa dan Saksi Femi keluar dari Kost di Jl. Hangtuah Lrg. Bukit Sofa Blok. A No 47 dengan menggunakan Mobil Angkot warna Biru Nopol DN 1569 AY milik Terdakwa dengan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Jl. Yos Sudarso untuk mengisi BBM, selesai mengisi BBM Terdakwa berniat mengantar Saksi Femi kerumah orang tua Terdakwa di Desa Toaya namun Saksi Femi menolak dan ingin ikut Terdakwa ke Kantor Korem 132/ Tdl untuk menemui Dankima Kapten Inf Zainuddin.

4. Bahwa karena Saksi Femi memaksa ikut, maka Terdakwa memutar Kendaraan kembali ke arah Korem 132/ Tdl dan dalam perjalanan Saksi Femi mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar dengan mengatakan "kawin saja dengan ibumu karena kamu sering memberikan uang ibumu", sehingga Terdakwa merasa emosi kemudian mengambil Kunci roda yang ada di bawah tempat duduk lalu memukulkan bagian sudutnya ke kepala bagian belakan dari Saksi Femi sebanyak 3 (tiga) kali.

5. Bahwa melihat Saksi Femi menderita luka di bagian Kepala maka Terdakwa membawa Saksi Femi ke Puskesmas namun Saksi Femi tidak mau sehingga Terdakwa membawa Saksi Femi ke rumah Saksi Nurmawati di Desa Wani, di tempat tersebut Terdakwa memberikan Obat penahan sakit Kepada Saksi Femi.

5. Bahwa sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa berangkat ke Makorem 132/ Tdl untuk melaksanakan apel siang sedangkan Saksi Femi tinggal di rumah Saksi Femi di Desa Wani, setiba di Korem 132/ Tdl apel siang sudah selesai sehingga Terdakwa kembali ke Desa Wani untuk menjemput Saksi Femi namun setiba di Desa Wani Saksi Femi sudah tidak ada dan menurut penyampaian Saksi Nurmawati, bahwa Saksi Femi sudah pulang ke rumah orang tuanya di Desa Ombo Kec. Sirenja selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat Kost di Jl. Hangtuah.

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Femi karena merasa tersinggung dengan ucapan Saksi Femi yang mengatakan "kawin saja dengan ibumu".

7. Bahwa Terdakwa mengetahui dengan jelas pemukulan tersebut dapat mengakibatkan luka bahkan bisa membahayakan tubuh dari Saksi Femi.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Femi mengalami luka lecet di Kepala bagian belakang 1x1 Cm, luka iris di Leher 1x1 Cm dan 1x0,5 Cm di Lengan kanan bawah, luka lebam di Telunjuk tangan kiri 2x2 Cm dan Lengan kanan atas 5x1 Cm vide Visum Et Repertum dari Rumkit Wirabuana Palu Nomor : VER / 08 / VIII / 2011 tanggal 12 agustus 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Tunjung Radilustyasari.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi Femi telah baikan lagi dan telah tinggal bersama di rumah yang telah dibngun sendiri dan kehidupan keluarga berjalan dengan harmonis dan saat ini Saksi Femi sedang hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 2 (dua) Lembar Visum et Revertum Nomor : VER/08/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tunjung Radilustyasari Kapten Ckm (K) NRP. 11030014240176 dari Rumah Sakit Wirabuana Palu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Foto Kunci Roda yang digunakan Terdakwa memukul Kepala Saksi-1.

3. 1 (satu) lembar Foto Kaos Saksi Femi yang terkena bercak Darah karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti petunjuk dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti petunjuk dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Bitung Sulut selama lima bulan, dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 711/ Rks, dan sejak tahun 2009 ditugaskan di Korem 132/ Tdl hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP 31040306750782.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Femi pada tahun 2004 telah menikah secara Siri (Agama Islam) di Desa Ombo Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala Sulawesi Tengah.

Bahwa benar pada tahun 2009 Saksi Femi telah hamil dan memasuki usia 8 (delapan) bulan, Saksi Femi melahirkan seorang anak laki-laki tetapi meninggal dunia.

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 sekira jam 06.45 Wita di tempat Kost Jl. Hangtuah Lrg. Bukit Sofa Blok. A No. 47 Kel. Talise Kec. Palu Timur yang Saksi tempati bersama Terdakwa, pada saat Saksi baru selesai mandi Terdakwa menanyakan Buku yang sering dipakai untuk mencatat nomor undian judi kepada Saksi kemudian Saksi menjawab "Buku itu sudah saya bakar".

Bahwa benara kemudian Terdakwa menanyakan lagi "kenapa kamu bakar...?", tetapi Saksi tidak menjawab maka Terdakwa emosi lalu mengambil handphone Saksi dari laci lemari kemudian merendam di dalam gayung yang berisi air selanjutnya Terdakwa masuk kamar untuk ganti pakaian dinas dan berangkat ke Kantor dengan menggunakan Mobil Angkot milik Terdakwa dan Saksi juga ikut bersama Terdakwa.

Bahwa benar dalam perjalanan, Terdakwa berubah pikiran sehingga tidak jadi ke Kantor melainkan ke Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala tempat tinggal orang tua Terdakwa, karena Saksi menolak untuk pergi ke Desa Toaya, maka Terdakwa memutar Kendaraan di bundaran Jabal Nur (komplek STQ) menuju arah Timur yang jalannya sepi dan masih banyak Pohon-pohon.

Bahwa benar selama dalam perjalanan Saksi dan Terdakwa terus bertengkar sehingga Terdakwa memukul Saksi di bagian kepala samping kanan dengan menggunakan kunci roda kendaraan, karena merasa tidak puas kemudian Terdakwa berhenti dan memarkir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan di pinggir jalan tiba-tiba Terdakwa memegang Kepala Saksi lalu disandarkan di dada Terdakwa serta memutar kepala Saksi sampai berbunyi "krak", hingga Saksi merasa kesakitan sampai kencing di celana, kemudian Terdakwa mencekik Saksi Femi.

Bahwa benar pada saat Terdakwa berusaha mengambil Parang yang disimpan disamping stir mobil, saat itu juga Saksi melarikan diri dengan membuka pintu mobil dan lari kearah belakang mobil namun Terdakwa mengejar dan berhasil memegang tangan Saksi kemudian Saksi berteriak minta tolong dan tiga orang pengendara sepeda motor sempat berhenti namun hanya diam saja dan melihat lalu mereka pergi. Selanjutnya Terdakwa menarik Saksi untuk dinaikkan ke Mobil dan langsung dibanting ketempat duduk bagian depan kemudian memukul mulut Saksi serta sambil mencekik leher yang mengakibatkan Saksi sulit untuk bernafas Terdakwa juga menghunuskan parang kearah Saksi tapi kemudian parang tersebut jatuh lalu Terdakwa dan Saksi pergi.

Bahwa benar Terdakwa membawa Saksi ke Desa Wani tempat keluarga Terdakwa yang biasa dipanggil Gode untuk istirahat, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Saksi mencari Angkutan Kota untuk pergi ke Desa Ombo (Pantai Barat) sedangkan Terdakwa pergi menuju kearah Palu.

Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka lecet di kepala bagian belakang 1 cm x 1 cm, luka iris di leher 1 cm x 1 cm dan 1 cm x 0,5 cm dan lengan kanan bawah 1 cm x 1 cm, luka lebam di jari telunjuk tangan kiri 2 cm x 2 cm dan lengan kanan atas 5 cm x 1 cm (vide Visum et Revertum Nomor : VER/08/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tunjung Radilustyasari Kapten Ckm (K) NRP. 11030014240176 dari Rumah Sakit Wirabuana Palu).

Bahwa benar sekarang ini Terdakwa dan Saksi Femi telah baik lagi dan telah tinggal bersama di rumah yang telah dibangun sendiri dan kehidupan keluarga berjalan dengan harmonis dan saat ini Saksi Femi sedang hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menentukannya secara tersendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Setiap orang"
- Unsur Kedua : "Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik"
- Unsur Ketiga : "Dalam Lingkup Rumah Tangga"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sama dengan kata "Barangsiapa" yakni siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya yaitu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Van Hattum dalam bukunya "Hand En leerboek" hal 327 yang di kutip oleh Drs. P.A.F laminating, SH dan C.Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit sinar Bandung hal 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "toerekening vatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti petunjuk yang diajukan dipersidangan dapat terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Bitung Sulut selama lima bulan, dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 711/ Rks, dan sejak tahun 2009 ditugaskan di Korem 132/ Tdl hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP 31040306750782.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD, dimana Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan sekaligus Terdakwa merupakan subjek hukum.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor : Kep/44/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini bernama Ridwan pangkat Pratu, NRP. 31040306750782, Taban/Mudi-1 TON SLT Kompi Markas Korem 132/Tadulako.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, menurut hukum adalah orang yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : "Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan “Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain (dalam hal ini ibunya, ayahnya, isterinya atau anaknya termasuk yang tinggal dalam rumah tangga tersebut) dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, dengan cara-cara memukul, menendang, mencekik dan perbuatan-perbuatan lain yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikologi.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti petunjuk yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Femi pada tahun 2004 telah menikah secara Siri (Agama Islam) di Desa Ombo Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala Sulawesi Tengah.

Bahwa benar pada tahun 2009 Saksi Femi telah hamil dan memasuki usia 8 (delapan) bulan, Saksi Femi melahirkan seorang anak laki-laki tetapi meninggal dunia.

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 sekira jam 06.45 Wita di tempat Kost Jl. Hangtuah Lrg. Bukit Sofa Blok. A No. 47 Kel. Talise Kec. Palu Timur yang Saksi tempati bersama Terdakwa, pada saat Saksi baru selesai mandi Terdakwa menanyakan Buku yang sering dipakai untuk mencatat nomor undian judi kepada Saksi kemudian Saksi menjawab “Buku itu sudah saya bakar”.

Bahwa benara kemudian Terdakwa menanyakan lagi “kenapa kamu bakar...?”, tetapi Saksi tidak menjawab maka Terdakwa emosi lalu mengambil handphone Saksi dari laci lemari kemudian merendam di dalam gayung yang berisi air selanjutnya Terdakwa masuk kamar untuk ganti pakaian dinas dan berangkat ke Kantor dengan menggunakan Mobil Angkot milik Terdakwa dan Saksi juga ikut bersama Terdakwa.

Bahwa benar dalam perjalanan, Terdakwa berubah pikiran sehingga tidak jadi ke Kantor melainkan ke Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala tempat tinggal orang tua Terdakwa, karena Saksi menolak untuk pergi ke Desa Toaya, maka Terdakwa memutar Kendaraan di bundaran Jabal Nur (komplek STQ) menuju arah Timur yang jalannya sepi dan masih banyak Pohon-pohon.

Bahwa benar selama dalam perjalanan Saksi dan Terdakwa terus bertengkar sehingga Terdakwa memukul Saksi di bagian kepala samping kanan dengan menggunakan kunci roda kendaraan, karena merasa tidak puas kemudian Terdakwa berhenti dan memarkir Kendaraan di pinggir jalan tiba-tiba Terdakwa memegang Kepala Saksi lalu disandarkan di dada Terdakwa serta memutar kepala Saksi sampai berbunyi “krak”, hingga Saksi merasa kesakitan sampai kencing di celana, kemudian Terdakwa mencekik Saksi Femi.

Bahwa benar pada saat Terdakwa berusaha mengambil Parang yang disimpan disamping stir mobil, saat itu juga Saksi melarikan diri dengan membuka pintu mobil dan lari kearah belakang mobil namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengejar dan berhasil memegang tangan Saksi kemudian Saksi berteriak minta tolong dan tiga orang pengendara sepeda motor sempat berhenti namun hanya diam saja dan melihat lalu mereka pergi. Selanjutnya Terdakwa menarik Saksi untuk dinaikkan ke Mobil dan langsung dibanting ketempat duduk bagian depan kemudian memukul mulut Saksi serta sambil mencekik leher yang mengakibatkan Saksi sulit untuk bernafas Terdakwa juga menghunuskan parang kearah Saksi tapi kemudian parang tersebut jatuh lalu Terdakwa dan Saksi pergi.

Bahwa benar Terdakwa membawa Saksi ke Desa Wani tempat keluarga Terdakwa yang biasa dipanggil Gode untuk istirahat, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Saksi mencari Angkutan Kota untuk pergi ke Desa Ombo (Pantai Barat) sedangkan Terdakwa pergi menuju kearah Palu.

Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka lecet di kepala bagian belakang 1 cm x 1 cm, luka iris di leher 1 cm x 1 cm dan 1 cm x 0,5 cm dan lengan kanan bawah 1 cm x 1 cm, luka lebam di jari telunjuk tangan kiri 2 cm x 2 cm dan lengan kanan atas 5 cm x 1 cm (vide Visum et Revertum Nomor : VER/08/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tunjung Radilustyasari Kapten Ckm (K) NRP. 11030014240176 dari Rumah Sakit Wirabuana Palu).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : "Dalam Lingkup Rumah Tangga"

Bahwa yang dimaksud "Dalam Lingkup Rumah Tangga" menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu baik suami, isteri, anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti petunjuk yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Femi pada tahun 2004 telah menikah secara Siri (Agama Islam) di Desa Ombo Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala Sulawesi Tengah..
2. Bahwa benar pernikahan secara siri (Agama Islam) adalah sah menurut Agama Islam dengan demikian pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Femi sudah bisa dikatakan dalam lingkup rumah tangga.
3. Bahwa benar pada tahun 2009 Saksi Femi telah hamil dan memasuki usia 8 (delapan) bulan, Saksi Femi melahirkan seorang anak laki-laki tetapi meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga yaitu "Dalam Lingkup Rumah Tangga" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya"*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Tunggul sesuai dengan Pasal 5 huruf (a) jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kecewa karena buku untuk mencatat undian judi telah dibakar oleh Saksi Femi.

2. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya karena tersinggung dengan perkataan dari Saksi Femi yang mengatakan "kawin saja dengan ibumu".

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Femi yang merupakan Isteri Terdakwa yang sah secara agama dilakukan karena emosi yang tinggi tidak dapat mengontrol tindakannya walaupun Terdakwa sendiri mengetahui kondisi dari Saksi Femi sementara dalam keadaan hamil dimana kondisi tersebut sangat rentan dengan kekerasan karena akan mengakibatkan bahaya bagi janin yang ada dalam kandungan Saksi Femi bahkan mungkin akan mengalami keguguran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki moral sebagai seorang Prajurit TNI, hal tersebut juga ditunjukkan bahwa Terdakwa juga sering melakukan permainan judi yang jelas-jelas merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, sehingga perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat umum

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku kepala rumah tangga juga sebagai Imam dalam keluarga seharusnya dapat mengasihi Isterinya sehingga dapat membentuk dan membina suatu keluarga yang benar-benar harmonis.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dengan segera mengurus pernikahannya dengan Saksi Femi secara sah menurut Kesatuan menunjukkan niat baik dari Terdakwa maupun Saksi Femi kearah pernikahan yang sah secara satuan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara de facto dalam lingkup rumah tangga sekalipun belum terikat pernikahan yang sah menurut satuan, tetapi berusaha menjaga keutuhan rumah tangga.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat haruslah dikurangkan, sehingga pemidanaan ini serta merta sebagai koreksi dan upaya untuk mendidik Terdakwa agar sadar akan kesalahannya dan tetap menjaga keutuhan rumah tangga Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa mau menikahi Saksi Femi secara satuan.
3. Saksi Femi telah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saat ini sudah tinggal serumah lagi dengan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi Femi dikarenakan Saksi Femi telah hamil terlebih dahulu akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Femi..
2. Terdakwa sampai saat ini hidup dengan Saksi Femi tanpa ikatan pernikahan yang sah dengan Saksi Femi.

Menimbang : Bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa

Surat-surat:

1. 2 (dua) Lembar Visum et Revertum Nomor : VER/08/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tunjung Radilustyasari Kapten Ckm (K) NRP. 11030014240176 dari Rumah Sakit Wirabuana Palu.
2. 1 (satu) lembar foto kaos Saksi Femi yang terkena bercak Darah karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa.

Tetap disatukan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang :

- 1 (satu) kunci roda yang digunakan Terdakwa memukul Kepala Saksi Femi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu RIDWAN Pratu NRP 31040306750782 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap Orang Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama masa tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa
 - a. Barang :
 - 1 (satu) buah kunci roda mobil; dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 1. 2 (dua) Lembar Visum et Revertum Nomor : VER/08/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tunjung Radilustyasari Kapten Ckm (K) NRP. 11030014240176 dari Rumah Sakit Wirabuana Palu
 2. 1 (satu) lembar foto baju kaos Saksi Femi;
 3. 1 (satu) foto kunci roda;
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan di atas Materai Rp. 6.000,- (enam ribu) rupiah dari Terdakwa tentang Kesanggupan Menikahi Saksi Femi secara Dinas.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



D
pu
16
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ~~Hakim Ketua, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849~~ ~~Kapten Chk NRP. 11030011271278~~ sebagai Hakim Ketua, serta Marwan Suliandi, SH, MH Mayor Chk NRP. 1930004110466 dan Adeng, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP. 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Obet J. Manase, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 11940007800767 dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD/CAP

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

Marwan Suliandi, SH. MH
Mayor Chk NRP1930004110466

Adeng, S.Ag.,SH
Mayor Chk NRP. 11980005390269

PANITERA

TTD

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278